

Kebijakan Luar Negeri Indonesia menghadapi sanksi CAATSA Amerika Serikat Tahun 2017-2022

Omegadon Rutin Maisi

Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Correspondence: omegadon.rm@ui.ac.id

ABSTRAK

Indonesia terancam menghadapi sanksi *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) yang disahkan oleh Presiden Donald Trump tanggal 2 Agustus 2017, khususnya terkait pengadaan pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Dengan menggunakan pendekatan teori neorealisme yang menekankan pada pentingnya distribusi kekuasaan dan kepentingan nasional dalam sistem internasional yang anarkis, penelitian ini menganalisis bagaimana Indonesia sebagai aktor regional merespons tekanan eksternal dari kekuatan hegemonik global. Hasil penemuan menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan strategi *wait and see* sebagai bentuk adaptasi struktural, melakukan diversifikasi mitra pertahanan sebagai *soft balancing*, serta memperkuat diplomasi multilateral untuk mempertahankan posisi tawar. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam menghadapi tekanan CAATSA, Indonesia bertindak sebagai negara rasional yang menyeimbangkan kepentingan strategis dengan otonomi kebijakan luar negeri. Hasil kajian ini memberikan kontribusi pada pemahaman dinamika diplomasi pertahanan Indonesia dalam tatanan geopolitik global serta pentingnya fleksibilitas strategi dalam kebijakan luar negeri bebas-aktif.

Kata Kunci: CAATSA, kebijakan luar negeri Indonesia, neorealisme, diversifikasi pertahanan, *soft balancing*, diplomasi multilateral.

ABSTRACT.

Indonesia faces the threat of sanctions under the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), enacted by President Donald Trump on August 2, 2017, particularly concerning the procurement of Sukhoi Su-35 fighter jets from Russia. Employing a neorealist theoretical framework that underscores the significance of power distribution and national interests within an anarchic international system, this study analyzes how Indonesia, as a regional actor, responds to external pressures from global hegemonic powers. The findings reveal that Indonesia adopts a wait-and-see strategy as a form of structural adaptation, pursues diversification of defense partners as soft balancing, and bolsters multilateral diplomacy to preserve its bargaining position. This research affirms that, in confronting CAATSA pressures, Indonesia acts as a rational state balancing strategic interests with foreign policy autonomy. The study's outcomes contribute to understanding the dynamics of Indonesia's defense diplomacy amid global geopolitical configurations and the imperative of strategic flexibility in its free and active foreign policy doctrine.

Keywords: CAATSA, Indonesia's foreign policy, neorealism, defense diversification, *soft balancing*, multilateral diplomacy.

PENDAHULUAN

Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) merupakan Undang-Undang Amerika Serikat (AS) yang disahkan pada masa jabatan Presiden Donald Trump tanggal 2 Agustus 2017. Undang-Undang CAATSA memberikan kewenangan kepada Pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu, entitas, dan negara yang terlibat dalam aktivitas yang dianggap merugikan kepentingan keamanan nasional AS. Sanksi yang dijatuhkan biasanya berupa embargo kepada negara-negara yang merugikan kepentingan AS. Politik internasional yang semakin dinamis mengakibatkan persaingan antar negara untuk menjadi negara hegemon juga meningkat. Dalam rangka mempertahankan hegemoni dan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasionalnya, AS menggunakan CAATSA sebagai bagian dari kebijakan *maximum pressure* terhadap Rusia, Iran, dan Korea Utara (U.S. Congress, 2017). Lebih lanjut, CAATSA dijadikan sebagai bentuk dari diplomasi koersif untuk

membatasi pengaruh negara-negara yang dianggap "musuh", terutama Rusia, yang dinilai sebagai ancaman (Jayadi & Pratama, 2023).

Kebijakan CAATSA berawal dari amandemen terhadap *Iran Sanction Bill*, yang kemudian berkembang melalui rancangan undang-undang yang diusulkan oleh senator bipartisan. Inisiatif ini didorong oleh keterlibatan yang terus-menerus dari Federasi Rusia dalam konflik bersenjata di Ukraina dan Suriah, serta dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum Amerika Serikat pada tahun 2016 (Fortunada et al, 2021). Selain itu, kebijakan ini juga merupakan respons atas tindakan agresi militer Rusia terhadap Ukraina, khususnya dalam bentuk aneksasi wilayah Krimea pada tahun 2014.

Lebih lanjut, penerapan sanksi CAATSA bertujuan untuk pertama, membatasi ekspor senjata Rusia dengan mengancam sanksi terhadap negara yang melaksanakan pembelian alutsista Rusia, terutama sistem pertahanan S-400 dan pesawat tempur canggih. Kedua, mempertahankan dominasi AS dalam pasar senjata

global dengan mendiskreditkan alternatif dari Rusia (Kofman, 2020). Ketiga, menekan Rusia, Iran, dan Korea Utara melalui sanksi ekonomi dan pembatasan perdagangan. Keempat, melindungi kepentingan keamanan AS dengan membatasi pengaruh kekuatan yang dianggap sebagai ancaman.

Menurut Erlanger (2019), sanksi CAATSA bersifat ekstrateritorial, artinya pemberlakuan sanksi tidak hanya untuk entitas AS tetapi juga mitra dagangnya. Misalnya, Turki dikeluarkan dari program pesawat tempur F-35 setelah membeli S-400 dari Rusia. Sepakat dengan Erlanger, Rogin juga berpendapat bahwa sanksi CAATSA memiliki implikasi global karena memberikan ancaman sanksi sekunder terhadap negara-negara yang melakukan transaksi besar dengan sektor pertahanan Rusia, termasuk pembelian Sistem Pertahanan Udara S-400 atau pesawat tempur Sukhoi (Rogin, 2018).

CAATSA tidak hanya berfungsi sebagai ancaman untuk musuh tetapi juga untuk mencegah sekutu dan mitra AS yang berhubungan dengan negara-negara yang dianggap mengancam keamanan dan kepentingan nasional AS. Pada 2018, tercatat AS telah menjatuhkan sanksi kepada Cina, India, dan Turki karena mereka merupakan negara-negara yang melakukan transaksi militer/intelijen dengan Rusia (Jayadi & Pratama). Sanksi yang dijatuhkan berdasarkan CAATSA ini bertujuan untuk menekan negara-negara tersebut agar mengurangi ketergantungan mereka pada industri pertahanan Rusia serta memperkuat pengaruh strategis AS di kawasan.

Tindakan AS dalam menerapkan sanksi berdasarkan CAATSA telah menimbulkan ketegangan geopolitik, terutama dengan negara-negara yang terkena dampak langsung akibat kebijakan CAATSA dianggap sebagai bentuk campur tangan AS dalam kedaulatan nasional dan kebijakan pertahanan negara tersebut. Pashentsev menyebutkan bahwa sanksi CAATSA mulai aktif diberlakukan pada tahun 2018 kepada individu atau entitas Rusia yang dianggap melanggar kebijakan CAATSA. Dalam implementasi sanksi tersebut, Pemerintah AS bahkan memberikan dukungan finansial dan pemberian penghargaan bagi informan sesuai yang tercantum pada sanksi bagian 323. Pada tahun 2018 dan 2019, AS juga mendirikan *the Countering Russian Influence Fund* dengan dana sebesar \$250.000.000 (Pashentsev, 2019).

Penerapan sanksi CAATSA bagi Turki yang merupakan anggota NATO menghadapi konsekuensi serius setelah melakukan pembelian sistem pertahanan S-400 dari Rusia pada bulan Desember 2017. Salah satu dampak utamanya adalah Turki dikeluarkan dari program jet tempur F-35 yang mempengaruhi proyek pesawat tempur generasi kelima yang sedang dikembangkan oleh Ankara, embargo alutsista, serta isolasi kerja sama pertahanan. Keputusan ini semakin memperburuk hubungan bilateral Turki dengan AS (Matsumoto, 2021). Turki memilih S-400 bukan sekadar

keputusan teknis, tetapi juga langkah strategis dalam menghadapi perubahan geopolitik global. Keputusan ini memperlihatkan kebijakan luar negeri Turki yang semakin otonom, meskipun dengan risiko merusak hubungan dengan NATO dan AS.

Ketegangan ini mencerminkan bahwa CAATSA bukan hanya alat kebijakan luar negeri AS untuk menekan Rusia, tetapi juga faktor yang mempengaruhi dinamika hubungan internasional. Hal ini menciptakan dilema bagi negara-negara yang ingin menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional negara dan hubungan strategis dengan AS.

Namun demikian, implementasi sanksi CAATSA yang diberlakukan AS kepada mitra tidak selalu sama, khususnya India yang menjadi negara yang mendapatkan pengecualian (*waiver*). Pada tahun 2018, India menandatangani kontrak senilai \$5,2 miliar untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Sistem S-400 dianggap lebih unggul dibandingkan sistem Barat seperti MIM-104 Patriot dalam hal jangkauan operasional, kemampuan melacak target, dan biaya. Ancaman sanksi CAATSA terhadap India menciptakan tantangan bagi hubungan bilateral AS-India, meskipun kedua negara bukan sekutu formal. India melakukan negosiasi dengan AS melalui pemanfaatan hubungan strategis dalam Indo-Pasifik untuk mendapatkan pengecualian dari sanksi CAATSA. India berargumen bahwa perjanjian pembelian S-400 telah ditandatangani pada tahun 2016 sebelum CAATSA diberlakukan pada tahun 2017, dan berharap tidak mendapatkan sanksi. Selain itu, meskipun Rusia masih menjadi pemasok utama India, Pemerintah India menurunkan impor pertahanan pangsa pasar yang semula sebesar 70% (2010-2014) menjadi 58% (2014-2018). India juga menerapkan beberapa strategi melalui diversifikasi sumber alutsista melalui peningkatan kerja sama pertahanan dengan Perancis (jet Rafale), AS (helikopter Apache), dan Israel (sistem pertahanan udara Iron Dome), serta penguatan Industri Pertahanan Domestik melalui pengembangan produksi senjata dalam negeri.

Upaya yang dilakukan India berhasil membuat para pembuat kebijakan AS memberikan pengecualian parsial melalui *National Defense Authorization Act* (2019) dengan mempertimbangkan hubungan strategis antara AS dan India dan bertujuan agar mengurangi ketergantungan India kepada Rusia.

Bagi Rusia, sanksi CAATSA ini berdampak pada penjualan senjata dan teknologi militernya meskipun tidak terlalu signifikan. Salah satu efek utama adalah *chilling effect*, di mana ancaman sanksi membuat negara-negara yang berencana membeli senjata dari Rusia berpikir ulang. Selain itu, penjualan senjata Rusia mengalami penurunan karena calon pembeli menghindari transaksi dengan Rusia demi menjaga hubungan dengan AS dan NATO. Meskipun Rusia masih memiliki klien utama seperti India dan Tiongkok, namun pasar ekspornya menjadi lebih terbatas. Sanksi

ini juga menghambat modernisasi industri pertahanan Rusia, terutama karena larangan ekspor teknologi dari AS dan Uni Eropa. (Parachini et al, 2021).

Dampak sanksi CAATSA terhadap industri pertahanan Rusia juga berimbas pada negara-negara yang selama ini menjadi mitra strategis Rusia dalam pengadaan alutsista, termasuk Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam kerja sama pertahanan dengan Rusia, yang dimulai sejak era Uni Soviet. Selama beberapa dekade, Indonesia telah mengandalkan berbagai sistem persenjataan buatan Rusia, mulai dari pesawat tempur hingga kendaraan tempur lainnya. Namun, dengan adanya ancaman sanksi dari AS, dinamika kerja sama ini menghadapi tantangan baru.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia (sebelumnya Uni Soviet) telah terjalin selama lebih dari 70 tahun. Uni Soviet pernah menjadi negara besar yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam upaya diplomasi di PBB pada 1945-1947 yang dipimpin oleh Andrew Gromyko untuk menekan Belanda agar melepaskan Indonesia. Dukungan nyata juga diberikan saat Indonesia berjuang merebut Irian Barat dari Belanda. Saat itu, Indonesia tidak mendapatkan bantuan senjata dari blok Barat, sehingga Presiden Soekarno mengutus Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio dan Jenderal A.H. Nasution ke Moskow untuk membeli senjata senilai 250 juta dolar AS. Sejak awal 1960-an, Uni Soviet menggelontorkan bantuan militer senilai 600 juta dolar AS berupa kapal perang, kapal selam, tank amfibi, dan pesawat tempur MiG untuk memperkuat kekuatan udara dan laut Indonesia. Bahkan, kekuatan militer Indonesia saat itu ditakuti di kawasan Asia, diperkuat oleh kapal perang besar KRI Irian dan puluhan kapal selam kelas Whiskey serta pembom jarak jauh Tu-16KS Badger.

Meski hubungan sempat merenggang pada 1970-an, kerja sama pertahanan Indonesia-Rusia tetap terjalin hingga kini. Rusia dikenal sebagai salah satu pemasok utama alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi Indonesia, seperti penjualan pesawat tempur Sukhoi SU-27 dan SU-30 pada tahun 2003 yang memperkuat kekuatan udara TNI. Banyak alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang berasal dari Rusia dan digunakan di matra darat, laut, dan udara. Sebagai negara besar dengan lebih dari 1.340 suku bangsa, Indonesia membutuhkan alutsista yang kuat dan memadai demi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Namun, keterbatasan alutsista masih menjadi tantangan utama bagi kekuatan TNI. Sehingga terdapat rencana pembelian Sukhoi SU-35 kepada Rusia untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negara (Ashidiqi et al, 2024).

Pesawat tempur Sukhoi SU-35 buatan Rusia dapat menjadi salah satu opsi strategis bagi Indonesia dalam program modernisasi alutsista. Pesawat ini punya kemampuan tempur canggih, bisa menyerang target di udara, darat, maupun laut dari jarak jauh. Selain itu, SU-35 juga dianggap ekonomis dalam perawatan karena satu lini dengan armada SU-27 dan SU-30 yang sudah

dimiliki Indonesia sebelumnya. Sisi kerja sama, Rusia juga dikenal sebagai mitra yang cukup fleksibel dalam urusan jual beli alutsista, tanpa banyak syarat politik.

Pada tahun 2017, Indonesia menjalin kerja sama pertahanan dengan Rusia dalam pengadaan pesawat tempur Sukhoi Su-35. Namun, kesepakatan ini menghadapi ancaman serius akibat diberlakukannya Undang-Undang CAATSA. UU tersebut menetapkan sanksi terhadap negara-negara yang menjalin kerja sama pertahanan dengan Rusia, termasuk dalam bentuk embargo. Pemberlakuan sanksi ini mencerminkan penggunaan kekuatan melalui diplomasi koersif, di mana Amerika Serikat mencoba memengaruhi kebijakan luar negeri negara lain melalui tekanan ekonomi dan politik (Widyatmoko & Almubaroq, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang didasari oleh strategi atau teknik pengumpulan serta analisis data yang bersifat non-numerik atau berdasarkan pada penggunaan kata-kata. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yaitu data yang mengacu pada dokumen resmi yang dirilis oleh pemerintah dan organisasi internasional serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dan artikel berita yang relevan (Haryoko, 2020).

Selain itu, analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi yaitu membandingkan berbagai sumber informasi guna memastikan keakuratan dan validitas hasil analisis. Triangulasi dilakukan dengan melakukan proses analisis mencakup pertama, kategorisasi data yang diperoleh dari dokumen dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti geopolitik, realisme, dan implementasi sanksi CAATSA. Kedua, *Cross-Referencing* dengan Literatur Akademi Temuan penelitian dibandingkan dengan studi sebelumnya untuk melihat sejauh mana pengaruh sanksi CAATSA di berbagai negara. Ketiga, analisis komparatif untuk membandingkan kebijakan luar negeri Indonesia dengan kebijakan luar negeri lain untuk mengidentifikasi keunggulan dan tantangan masing-masing negara. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif dan analisis triangulasi data, merupakan metode yang tepat digunakan dalam membantu penelitian untuk mengumpulkan data terkait sanksi CAATSA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis untuk memahami dinamika hubungan internasional dalam perspektif neorealisme.

HASIL

Sejak diberlakukan pada tahun 2017, Undang-Undang *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) telah menciptakan dinamika baru dalam tatanan hubungan internasional. Dampaknya dirasakan secara signifikan oleh negara-negara

berkembang yang menjalin kerja sama pertahanan dengan Rusia, Iran, atau Korea Utara. CAATSA merupakan bentuk sanksi sekunder, artinya tidak hanya ditujukan bagi negara-negara yang menjadi target utama, tetapi juga negara ketiga yang menjalin hubungan ekonomi atau militer dengan pihak-pihak tersebut. Lebih lanjut, sanksi ini mencerminkan praktik penggunaan kekuasaan melalui diplomasi koersif, di mana Amerika Serikat mencoba memengaruhi arah kebijakan negara lain melalui tekanan politik dan ekonomi (Widyatmoko & Almubaroq, 2022). Hal ini menunjukkan bagaimana AS menggunakan kekuatan hegemoniknya untuk mempertahankan posisi dominan dalam tatanan global.

Menurut perspektif neorealisme, CAATSA mencerminkan dinamika struktur internasional yang anarkis, di mana negara-negara besar berusaha mempertahankan posisi relatif mereka melalui dominasi dan pencegahan terhadap aktor lain yang memperkuat kekuatan saingannya (Waltz, 1979). Dalam kerangka ini, sanksi CAATSA dapat dipahami sebagai instrumen sistemik untuk menghalangi redistribusi kekuatan global, khususnya dalam konteks kebangkitan kembali Rusia sebagai aktor militer dan strategis global. Amerika Serikat memanfaatkan keunggulan diplomatik, ekonomi, dan normatifnya untuk membentuk perilaku negara-negara lain sesuai kepentingan nasionalnya.

Indonesia sebagai negara berkembang dan aktor regional (*middle power*) tidak dapat menghindar dari dampak kebijakan ini. Pada tahun 2017, Indonesia tengah menandatangani kontrak pengadaan pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia, dan terancam dikenakan sanksi CAATSA. Namun, alih-alih tunduk sepenuhnya pada tekanan CAATSA AS, Indonesia memilih pendekatan adaptif. Dengan memahami dinamika kekuatan global, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan relasi antara dua kutub kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Rusia, sembari mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam bidang pertahanan dan kedaulatan.

Neorealisme yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz (1979), menjelaskan bahwa negara bertindak bukan berdasarkan preferensi ideologis atau kebijakan dalam negeri semata, tetapi sebagai respons terhadap struktur sistem internasional yang anarkis. Dalam sistem ini, tidak ada otoritas supranasional yang dapat menjamin keamanan, sehingga negara harus bergantung pada kekuatan mereka sendiri (*self-help*) untuk menjamin kelangsungan hidup.

Dalam kasus Indonesia, keputusan untuk tidak membatalkan secara terbuka kontrak pembelian alutsista dari Rusia merupakan wujud sikap rasional negara terhadap tekanan dari struktur internasional. Indonesia menyadari bahwa tunduk secara total kepada tekanan Amerika Serikat akan mengancam independensi kebijakan luar negeri, dan dalam jangka panjang, dapat mengganggu keseimbangan kekuatan regional. Oleh karena itu, Indonesia lebih memilih jalan tengah, dengan tetap menjaga hubungan strategis dengan Rusia sambil

memperkuat saluran komunikasi diplomatik dengan Amerika Serikat. Pendekatan ini mencerminkan strategi *balancing* dalam logika neorealis. Indonesia tidak sepenuhnya memihak satu blok kekuatan, tetapi berupaya menjaga otonomi strategis melalui perimbangan hubungan. Negara bertindak sebagai aktor rasional yang menghitung konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan kebijakan luar negeri berdasarkan posisi dan kapabilitasnya dalam sistem global (Mearsheimer, 2001).



Sumber: data diolah

Gambar 1
Diagram Konseptual Neorealisme dan Kebijakan Indonesia Menghadapi Ancaman Sanksi CAATSA

Strategi Wait and See: Sikap Rasional dalam Ketidakpastian

Strategi utama yang dipilih oleh Indonesia dalam menghadapi ancaman sanksi CAATSA melalui pendekatan *wait and see*. Hal ini tercermin dari keputusan untuk menunda realisasi kontrak pembelian Sukhoi Su-35 dari Rusia tanpa melakukan pembatalan secara resmi. Langkah ini menunjukkan manuver taktis yang sangat dipengaruhi oleh kalkulasi geopolitik yang membuat Indonesia menghindari konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat, sekaligus tidak merusak hubungan baik dengan Rusia. Neorealisme memandang strategi *wait and see* sebagai tindakan logis dari aktor negara yang berada di bawah struktur sistem internasional anarkis.

Saat tidak ada kepastian jangka panjang terhadap dinamika kekuatan, negara akan memilih pendekatan adaptif berbasis *survival* dan kalkulasi risiko (Mearsheimer, 2001). Dalam hal ini, Indonesia menghindari eskalasi konflik diplomatik dengan Amerika Serikat, sembari menjaga otonomi strategis terhadap Rusia dan alternatif lainnya. Strategi ini juga mencerminkan ketahanan diplomatik Indonesia sebagai negara nonblok. Indonesia tidak berada dalam aliansi

militer seperti NATO memberi Indonesia ruang manuver yang cukup untuk melakukan kalkulasi strategis yang tidak terikat pada satu kutub kekuatan. Strategi ini terbukti efektif dalam menjaga posisi tawar Indonesia, tanpa harus mengorbankan hubungan dengan salah satu kekuatan besar.

Diversifikasi Mitra Pertahanan sebagai bentuk Soft Balancing

Dalam merespons tekanan CAATSA, Indonesia juga menunjukkan strategi diversifikasi mitra pertahanan sebagai bagian dari pendekatan *soft balancing*. Dalam praktiknya, Indonesia mulai memperluas kerja sama pertahanan dengan mitra non-tradisional seperti Prancis dan mempererat kerja sama dengan Amerika Serikat dalam hal modernisasi alutsista. Kontrak pengadaan jet tempur Rafale dari Prancis dan tawaran F-15EX dari AS merupakan bentuk dari diversifikasi sumber daya pertahanan ini (Basundoro, 2023; Wiswayana & Ar-Rasyid, 2023). *Soft balancing*, menurut Pape (2005), adalah strategi negara-negara yang tidak memiliki kekuatan militer besar untuk melawan hegemoni, namun berusaha membatasi dominasinya melalui mekanisme kooperatif seperti kerja sama strategis, penguatan institusi internasional, dan diplomasi regional.

Dalam konteks Indonesia, diversifikasi ini memungkinkan peningkatan kapabilitas pertahanan nasional tanpa memicu ketegangan dengan salah satu pihak. Diversifikasi mitra juga memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi dan pembentukan kebijakan luar negeri yang lebih independen. Dengan tidak mengandalkan satu sumber alutsista, Indonesia dapat menghindari ketergantungan strategis yang pada gilirannya dapat membatasi otonomi kebijakan nasional.

Hubungan Indonesia–Amerika Menggunakan Diplomasi Kooperatif

Meskipun berada dalam tekanan CAATSA, Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Hal ini tercermin dari partisipasi Indonesia dalam latihan militer gabungan seperti Garuda Shield, kerja sama intelijen, serta dialog strategis bilateral. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak menjadikan tekanan sebagai alasan untuk memutuskan hubungan atau menantang hegemoni, melainkan berusaha menjembatani perbedaan kepentingan melalui diplomasi kooperatif. Dalam perspektif neorealis, langkah ini merupakan bentuk *pragmatic balancing*. Negara *middle power* seperti Indonesia cenderung menghindari konfrontasi terbuka dengan kekuatan besar dan lebih memilih manuver diplomatik yang mengedepankan rasionalitas kebijakan luar negeri. Menurut Santoso (2023), strategi ini mencerminkan kematangan Indonesia dalam memainkan peran sebagai aktor regional yang adaptif namun tetap teguh pada prinsip bebas-aktif.

Indonesia menyadari bahwa mempertahankan hubungan baik dengan Amerika Serikat juga berarti

menjaga kestabilan kawasan Indo-Pasifik yang sensitif terhadap dinamika kekuatan global. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Indonesia diarahkan untuk menciptakan ruang dialog strategis tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar kedaulatan dan independensi.

Diplomasi Multilateral sebagai Instrumen Pengimbang

Salah satu pilar penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi tekanan CAATSA melalui diplomasi multilateral. Keterlibatan aktif dalam ASEAN, G20, dan berbagai forum internasional lainnya menjadi instrumen efektif untuk melakukan *institutional balancing* terhadap dominasi satu negara. Neorealisme mengakui bahwa meskipun institusi internasional tidak memiliki kekuatan absolut, mereka tetap dapat digunakan sebagai alat taktis oleh negara-negara untuk menyeimbangkan kekuatan besar (Widyatmoko & Almubaroq, 2023).

Indonesia menggunakan forum multilateral tersebut untuk mengarusutamakan posisi politik luar negerinya, memperluas jejaring diplomatik, dan memperkuat legitimasi dalam pengambilan kebijakan strategis. Melalui ASEAN, Indonesia menggalang konsensus regional yang lebih kuat terhadap tekanan eksternal, sedangkan melalui G20, Indonesia menunjukkan komitmen pada tatanan global yang inklusif dan berbasis aturan. Dengan demikian, diplomasi multilateral bukan hanya sarana komunikasi internasional, tetapi juga bagian dari strategi struktural Indonesia untuk menjaga ruang manuver dan meningkatkan *bargaining power* dalam sistem internasional yang penuh kompetisi.

SIMPULAN

Respons Indonesia terhadap CAATSA menggambarkan sikap negara yang memahami posisi dan kapabilitas relatifnya di dalam sistem internasional multipolar. Sebagai negara nonblok dengan sumber daya terbatas, Indonesia tidak memilih konfrontasi langsung terhadap hegemoni Amerika Serikat. Sebaliknya, Indonesia mengembangkan pendekatan *wait and see* sebagai langkah adaptif untuk memantau perkembangan struktur kekuatan global sebelum mengambil keputusan final terhadap kontrak pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Selain itu, Indonesia mengombinasikan strategi tersebut dengan diversifikasi mitra pertahanan, termasuk menjalin kerja sama dengan negara seperti Prancis, melalui akuisisi Rafale, dan Amerika Serikat, melalui rencana pengadaan F-15EX. Diversifikasi ini bukan semata-mata pilihan teknokratik, melainkan bagian dari strategi *soft balancing* yang bertujuan untuk menghindari ketergantungan pada satu kutub kekuatan.

Kebijakan luar negeri Indonesia juga memperlihatkan konsistensi dalam menjaga kedaulatan dan prinsip bebas-aktif. Meskipun menghadapi tekanan dari satu pihak, Indonesia tetap aktif berpartisipasi dalam kerja sama bilateral dan multilateral. Melalui forum

seperti ASEAN, G20, dan *Non-Aligned Movement* (NAM), Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi multilateral dapat menjadi instrumen institutional balancing terhadap tekanan kekuatan hegemon. Hal ini memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah struktur global yang terus berubah. Dengan demikian, kebijakan Indonesia selama 2017–2022 terhadap CAATSA menunjukkan bahwa negara mampu bertindak sebagai aktor rasional yang tidak hanya bereaksi, tetapi juga secara aktif membentuk strategi adaptif dan kooperatif. Langkah-langkah tersebut, jika dilihat dalam kerangka teori neorealis, mencerminkan pemahaman yang matang terhadap pentingnya kekuatan, kapabilitas relatif, dan struktur internasional dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashidiqi, M. M., Dwi, R., Sasmita, A. W., Gunawan, W., 2024. Defense Policy: A Look at Bilateral Cooperation. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 9(2), 104–117.
- Basundoro, A. F., 2023. Strategic Hedging Indonesia di Indo-Pasifik: Studi Pembelian Dassault Rafale. *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, 15(1), 45–62. <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/download/38237/25537>
- Erlanger, S., 2019. *Turkey Kicked Out of F-35 Program Over Russian Missiles*. The New York Times.
- Fortunada, J. A., Mardialina, M., Rizki, K., 2021. Analisis keputusan Amerika Serikat dalam mengeluarkan kebijakan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) terhadap Rusia. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(2), 83–101. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i2.37>
- Haryoko, S., Bahartiar, B., Arwadi, F., 2020. *Analisis data penelitian kualitatif (konsep, teknik & prosedur analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Jayadi, U., Pratama, M. R. H. P., 2023. The influence of the United States CAATSA policy on Indonesian defense diplomacy. *Sibatik Journal*, 2(11), 3683. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i11.1502>
- Kofman, M., 2020. *CAATSA and the Future of Russian Arms Exports*. Carnegie Endowment.
- Matsumoto, N. M. 2021. Overcoming systematic punishments: A neoclassical realist approach to the US-Turkey relations after the S-400 crisis. *Journal of Rising Powers and Global Governance*, 2(1), 7–27.
- Mearsheimer, J. J. 2001. *The Tragedy of Great Power Politics*. W. W. Norton & Company.
- Parachini, J. V., Bauer, R., Wilson, P. A., 2021. *Impact of the U.S. and allied sanction regimes on Russian arms sales*. RAND Corporation. <https://www.rand.org/t/RRA1341-1>
- Pape, R. A., 2005. Soft Balancing Against the United States. *International Security*, 30(1), 7–45. <https://doi.org/10.1162/isec.2005.30.1.7>
- Pashentsev, E., 2019. Strategic communication in EU-Russia relations. *Palgrave Macmillan*, 17–60. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27253-1_2
- Rogin, J., 2018. *Global Consequences of CAATSA*. Bloomberg.
- Santoso, T. A., 2023. Indonesia dalam Menghadapi Undang-Undang CAATSA. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2), 105–117. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/download/10305/6170>
- U.S. Congress. 2017. CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). *Public Law*, 115–144.
- Waltz, K. N., 1979. *Theory of International Politics*. Addison-Wesley.
- Wiswayana, W. M., Ar-Rasyid, T. P., 2023. Upaya Kerja Sama Pertahanan Indonesia–Amerika Serikat dalam Mencapai Target MEF 2020–2022. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(1), 152–167. <https://jurnal.kemlu.go.id/jurnal-hublu/article/download/9/12>
- Widyatmoko, W., Almubaroq, H., Saragih, H., 2022. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act as Indonesia's Barriers in Purchasing Sukhoi Su-35. *JESS (Journal Of Education On Social Science)*, 6(2), 100 - 111. doi:10.24036/jess.v6i02.409
- Widyatmoko, W. G., Almubaroq, H. Z., 2023. Strategi Kementerian Pertahanan Menghadapi CAATSA Guna Mendukung Postur Pertahanan Negara. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian HI*, 8(1), 91–110. <https://core.ac.uk/download/pdf/595551384.pdf>